

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran Pemerintah Kota Padang bersama instansi yang terlibat sangatlah penting dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Purus Padang. Menurut teori birokrasi Weber, birokrasi yang efektif memerlukan struktur hierarkis yang jelas, aturan prosedur yang formal, serta pembagian kerja yang terdefinisi dengan baik. Dalam upaya Pemerintah Kota Padang merelokasi PKL, teori ini menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur di mana setiap tahapan direncanakan dengan hati-hati sesuai aturan yang ada. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam merelokasi PKL di Pantai Purus Padang antara lain:

1. Tahapan perencanaan, pada tahap ini Pemerintah Kota Padang melakukan awal perencanaan dengan mengadakan pertemuan di Kantor Balai Kota Padang. Selanjutnya, Dinas Pariwisata mengirim surat permintaan personil kepada masing-masing instansi pemerintah. Setelah itu, pimpinan masing-masing instansi mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPRINT) kepada anggota yang dipilih untuk melakukan relokasi. Kemudian, pemerintah melakukan pembentukan tim gabungan penertiban untuk menjalankan kebijakan relokasi.
2. Tahapan pelaksanaan, pada tahap ini pemerintah atau otoritas terkait mengerahkan tim koordinasi penertiban yang bertanggung jawab untuk menjalankan pelaksanaan

relokasi. Pelaksanaan relokasi ini terdiri dari diseminasi, pemberian surat peringatan, penertiban, pendataan, dan penyediaan fasilitas.

3. Tahapan pengawasan, pada tahap ini Dinas Pariwisata meminta dukungan personil pengawasan kepada masing-masing instansi untuk membantu memastikan bahwa kebijakan relokasi dipatuhi PKL. Kemudian, tim dibentuk untuk melakukan pengawasan di Pos Pengamanan Pantai Purus. Selanjutnya, tim pengawasan melaksanakan patroli bersama di sekitar lokasi PKL untuk memantau aktivitas PKL.

Teori birokrasi Max Weber menekankan bahwa struktur organisasi yang kaku dan terlalu fokus pada aturan dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam upaya Pemerintah Kota Padang merelokasi PKL, ditemukan hambatan dalam pencapaian tujuan relokasi. Adapun hambatan Pemerintah Kota Padang merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Purus Padang, yakni pada tahapan perencanaan terdapat perbedaan pendapat dan keterbatasan anggaran. Kemudian, pada tahapan pelaksanaan terdapat perbedaan kepentingan dan keterbatasan lokasi serta fasilitas. Selanjutnya, pada tahapan pengawasan terdapat keterbatasan personil pengawasan dan penegakan aturan yang tidak jelas.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini maka penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya, sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Padang, hendaknya agar lebih mengembangkan, memprioritaskan, dan melanjutkan kebijakan relokasi PKL di Pantai Purus Padang semaksimal mungkin sehingga bermanfaat bagi PKL dan masyarakat yang berkunjung ke pantai.
2. Kepada Dinas Pariwisata Kota Padang, sebaiknya meningkatkan lagi eksekusi dalam penataan PKL dan menciptakan aturan yang tegas bagi PKL agar tidak melanggar. Selain itu, juga mempersiapkan anggaran yang cukup sehingga setiap kebijakan yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik.
3. Kepada Satpol PP Kota Padang, sebaiknya memperkuat lagi kapasitas personil dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan PKL yang melanggar aturan di Pantai Purus Padang. Selain itu, menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
4. Kepada TNI/Polri sebaiknya memastikan ketersediaan personil yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait kegiatan PKL di kawasan pantai. Selain itu, melakukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan ketertiban di sekitar Pantai Purus Padang agar terjaga dengan baik.